

**PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
(Suatu Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)**

*Oleh*

**MELANI DWIYANTI SELAMAT**

**Abstraksi**

*Berkembangnya paham demokrasi pada awal abad ke-20 mengubah keadaan dimana masyarakat/warga negara yang semula hanya menjadi obyek kekuasaan yang sewenang-wenang kemudian bangkit dan menuntut adanya hak dan kewajiban yang seimbang. Dengan tekad membangun pemerintahan yang baik serta lebih bersifat demokratis dan harus dijalankan dari rakyat dan untuk rakyat.*

*Good Governance (tata pemerintahan yang baik) merupakan konsep pada otonomi daerah dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang sehat dan bersih merupakan suatu hal yang perlu diimplementasikan pada era otonomi daerah saat ini dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih dengan lebih mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.*

*Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.*

**Kata Kunci : Penerapan, Good Governance**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pencanangan otonomi daerah tentu tidak demikian saja memenuhi keinginan daerah. Keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung pada pemerintah daerah, yaitu DPRD, kepala daerah dan perangkat daerah serta masyarakatnya untuk berkerja keras, trampil, disiplin, dan berperilaku dan atau sesuai dengan nilai, norma dan moral, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan otonomi daerah yang sejak awal tahun 2001, memang bisa dilihat sebagai bagian dari suatu proses perubahan. Akan tetapi bila proses perubahan tersebut ditumpukan

hanya pada kebijakan otonomi daerah, khususnya yang termuat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan direvisi lagi dengan UU No. 12 Tahun 2008, maka demokrasi tidak akan pernah terwujud. Setiap kebijakan elit politik, masih sangat mungkin menyisakan kepentingan yang berlawanan dengan kepentingan demokrasi dan keadilan.

Partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal penting sebagai cermin asas demokrasi di suatu negara. Hal ini menjadi sangat tepat ketika partisipasi publik kemudian diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan *good governance* (kepemerintahan yang baik). Pentingnya partisipasi publik juga memperoleh momentum yang tepat seiring dengan munculnya era otonomi daerah di Indonesia yang memberikan kelonggaran yang lebih besar kepada daerah untuk merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat.

Praktek *good governance* juga mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek *good governance*.

Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik. Masyarakat secara mudah dapat menentukan apakah akan memberikan dukungan kepada pemerintah, atau sebaliknya, kritikan dan protes yang dilakukan agar pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan publik. Lebih dari itu, hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi dari setiap warga negara agar dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah secara tepat.

Transparansi juga memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas publik. Untuk menciptakan *good governance* yang salah satunya ditunjukkan dengan sistem pelayanan birokrasi pemerintah yang akuntabel, kesadaran di antara para pegawai pemerintah mengenai pentingnya merubah citra pelayanan publik sangat diperlukan. Akuntabilitas (*accountability*) adalah suatu derajat yang menunjukkan tanggungjawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Untuk mencapai terselenggaranya *good governance* di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO), maka ada peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah yaitu Peraturan Daerah No. 3 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) dan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO).

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi prinsip *good governance* pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang ditemui penerapan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Penerapan**

Secara etimologis, pengertian penerapan adalah pemasangan, pengenaaan, perihal mempraktekkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005).

### **Konsep Good Governance**

Berdasarkan definisi tersebut UNDP kemudian mengajukan karakteristik *good governance* yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai berikut : Partisipasi (*Participation*), Penegakan Hukum (*Rule of law*), Transparansi (*Transparancy*), Daya Tanggap (*Responsiveness*), Berorientasi pada consensus (*Consensus orientation*), Keadilan (*Equity*), Keefektifan dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Visi Strategis (*Strategic Vision*).

### **Konsep Pemerintahan Daerah**

Menurut UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, mendefinisikan pemerintahan daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, pemerintah daerah yang mengurus dan mengatur urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Konsep Sekretariat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007, Sekretariat Daerah adalah sebuah satuan kerja yang bertugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintahan, mengkoordinasikan organisasi perangkat daerah dan melaksanakan tugas daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Ada pula Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan unsur staf pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Prinsip Good Governance pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro**

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka pada era otonomi daerah sekarang ini. Tututan sangat gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat maupun adanya pengaruh globalisasi.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, prinsip *good governance* dalam prakteknya adalah dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan yang baik dalam setiap pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik.

#### *1. Penerapan Prinsip Partisipasi*

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah juga tidak terlepas dari partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat Daerah, baik secara kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah, karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak saja di tangan kepala daerah, DPRD, aparat pelaksanaanya, tetapi juga di tangan masyarakat daerah tersebut (Kaho : 120).

Penerapan prinsip partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan,

Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar belum optimal. Masyarakat kurang dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan maupun program-program yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah.

## *2. Penerapan Prinsip Transparansi*

Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik (Dwiyanto : 224). Penerapan prinsip transparansi merupakan salah satu poin penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dengan melakukan wawancara tentang penerapan prinsip transparansi pada Pemerintah Daerah khususnya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Bagian Administrasi Pemerintahan, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar, didapati Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro penerapan prinsip transparansi belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari sosialisasi yang dilakukan aparatur pemerintah kepada masyarakat terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan, informasi melalui media juga tidak terlalu efektif karena tidak semua masyarakat mengkonsumsi media cetak. Pandangan yang ditemukan dari wawancara informan bahwa hak warga untuk mengetahui anggaran yang kebijakan yang dilaksanakan masih semu, hal ini dapat dilihat banyak kebijakan publik yang berupa peraturan maupun kebijakan yang ditentukan sepihak. Selain itu juga ada tender-tender yang diberikan masih belum transparan.

## *3. Penerapan Prinsip Akuntabilitas*

Pada prinsipnya akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan selalu di tuntut dalam semua tahap, baik itu dalam proses penyusunan program kegiatan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi maupun hasil dan dampaknya. Adanya laporan kepada DPRD dan Pemerintah Pusat menjadi bukti bahwa adanya pertanggungjawaban pemerintah terhadap seluruh kegiatan maupun kebijakan yang dibuat dan telah dilaksanakan. Namun, laporan tersebut tidak semuanya sesuai dengan apa yang ada dilaporkan.

Begitu pula yang diteliti pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Bagian Administrasi Pemerintahan, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar akuntabilitas belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan

pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah masih semu atau tidak dilaporkan secara rinci yang mengakibatkan keraguan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap laporan tersebut.

## **B. Faktor-faktor Penghambat Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Salah satu wujud dari tanggung jawab masyarakat. Masyarakat daerah, baik kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan integral yang sangat dari sistem pemerintahan daerah, karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan.

Tentu bukan pekerjaan yang mudah untuk mewujudkan ketiga prinsip *good governance* yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam praktik pemerintahan sehari-hari di Indonesia. Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro khususnya di Sekretariat Daerah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Bagian Administrasi Pemerintahan, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar masih menemui faktor-faktor yang menghambat jalannya ketiga prinsip tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, maka diperoleh informasi bahwa ada faktor-faktor yang menghambat penerapan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah daerah melalui Sekretariat Daerah khususnya Bidang Administrasi Pemerintahan, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar. Kesadaran akan tanggungjawab dari aparatur pemerintah itu sendiri untuk mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penjangkaran aspirasi yang biasanya bersifat elitis dan terkesan ceremonial, dan masyarakat terkadang sama sekali tidak mepedulikan peran mereka dalam proses perumusan kebijakan menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan harus terus ditingkatkan. Begitu pula penerapan prinsip transparansi, kurangnya sosialisasi yang dilakukan aparatur pemerintah mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui sama sekali keijakan maupun peraturan daerah yang akan dibuat. Kemudian penerapan akuntabilitas masih terkendala dengan laporan yang tidak sesuai dengan program yang sudah dilaksanakan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penerapan prinsip partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan ataupun program-program yang akan ditempuh Pemerintah Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Bagian Administrasi Pemerintahan, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar masih kurang optimal. Dalam hal ini masyarakat masih kurang dilibatkan, akibatnya kebijakan atau program yang ditempuh oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Meskipun prinsip transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*, namun prinsip ini masih belum berjalan secara efektif pada Pemerintah Daerah khusus di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Bagian Administrasi Pemerintahan, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar. Hal ini terlihat jelas dari kurangnya sosialisasi aparatur pemerintah kepada masyarakat terhadap kebijakan yang akan ditempuh.
3. Penerapan prinsip akuntabilitas yang merupakan salah satu prinsip *good governance* masih belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dikarenakan laporan pertanggungjawaban peraturan maupun kebijakan yang ditempuh pemerintah daerah khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Bagian Administrasi Pemerintahan, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar terkadang masih belum sesuai dengan apa yang dilaporkan aparatur pemerintah tersebut.
4. Ada faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penerapan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pada Pemerintah Daerah khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Bagian Administrasi Pemerintahan, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar. Hal ini dibuktikan dengan faktor-faktor yang menghambat yaitu kesadaran akan tanggungjawab oleh aparatur pemerintah itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya, akses informasi masih kurang dilakukan aparatur pemerintah, penjarangan aspirasi masyarakat yang bersifat elitis dan seremonial, kurangnya transparansi atas kebijakan maupun program yang ditempuh pemerintah daerah kepada masyarakat, laporan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kebijakan maupun peraturan dan program-program yang dilaksanakan.

## B. Saran

1. Perlu adanya kesadaran dalam hal ini tanggung jawab dari aparat pemerintah khususnya Bagian Administrasi Pemerintahan, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, implementasinya bahkan evaluasi kebijakan.
2. Perlu adanya prinsip transparansi yang dilakukan aparat pemerintah khususnya Bagian Administrasi Pemerintahan, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar untuk memberikan informasi melalui sosialisasi terhadap kebijakan atau program-program yang akan ditempuh pemerintah dan juga pemerintah daerah perlu membuat peraturan daerah mengenai prinsip transparansi tersebut agar masyarakat bisa mengetahui jalannya pemerintahan daerah dengan baik
3. Perlu adanya akuntabilitas yang nyata dilakukan aparat pemerintah khususnya Bagian Administrasi Pemerintahan, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar melalui laporan melalui laporan yang jelas mengenai apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dan tentunya anggaran yang dipakai untuk pelaksanaan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Faktor-faktor yang mendukung prinsip *good governance* khususnya prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas harus dipertahankan bahkan harus lebih ditingkatkan dan Faktor-faktor yang menghambat prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas harus diperhatikan dan dicari solusi yang tepat agar jalannya pemerintahan daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sesuai dengan aturan maupun harapan dari seluruh masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Dwiyanto Agus, 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Penerbit Gadjadara University Press
- Kaho, J. R. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Mardalis, 1989. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Nasution. S. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik/Kualitatif*. PT. Tarsito. Bandung
- Novia Windy. 2009. *Kamus Ilmiah Populer*. WIPRESS
- Poerwadarminta, WJS. 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

- Pramusinto Agus & Kumorotomo Wahyudi. 2009. *Governance Reform di Indonesia*. Penerbit Gava Media
- Pramusinto Agus & Purwanto Erwan. 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik*. Penerbit Gava Media
- Sarundajang S. H. 2011. *Birokrasi dalam Otonomi Daerah (Upaya Mengatasi Kegagalan)*. Penerbit Kata Hasta Pustaka. Jakarta.
- Sarundajang S. H. 2005. *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*. Penerbit Kata Hasta Pustaka. Jakarta
- Sabarno Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah, Menjaga Kesatuan Bangsa*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Widjaja HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Winarno Budi. 2008. *Kebijakan Publik*. Penerbit MedPress

Sumber –sumber lainnya :

- a. UU RI No. 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.
- b. UU RI No. 12 Tahun 2008 Tentang *Otonomi Daerah*.
- c. PP No. 41 Tahun 2007 Tentang *Organisasi Perangkat Daerah*.
- d. Perda No. 3 Tahun 2008 Tentang *Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO)*.
- e. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 Tentang *Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO)*.
- f. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No. 26 Tahun 2008 tentang *Kedudukan, Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*.
- g. *Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No. 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No. 26 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*.
- h. <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html>